

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) (Lutfiana et al., 2023). Salah satu UKM esensial yang dilaksanakan adalah promosi kesehatan, yaitu upaya meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat, pembinaan perilaku hidup sehat, dan penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan (Sari et al., 2022). Pelaksanaan program promosi kesehatan dilakukan melalui fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), serta pengendalian melalui monitoring dan evaluasi (*controlling*) (Kadek et al., 2024).

Salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular di Yogyakarta adalah merokok. Asap rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, kanker, serta berbagai penyakit kronis lainnya, baik pada perokok aktif maupun perokok pasif (Amelia et al., 2023). Berdasarkan Survei Kesehatan Yogyakarta (SKI) Tahun 2023, prevalensi penduduk usia ≥ 10 tahun yang merokok mencapai 27,05%, sedangkan kelompok usia 15–19 tahun merupakan kelompok dengan proporsi mulai merokok tertinggi, yaitu 56,5%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian konsumsi rokok masih menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Yogyakarta (Ilahi, 2026).

Sebagai upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok, pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Di Kota Yogyakarta, kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang menetapkan tempat ibadah sebagai salah satu

kawasan yang wajib bebas dari aktivitas merokok. Penerapan KTR memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan serta didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kepatuhan terhadap indikator, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan menyusun tindak lanjut perbaikan program (Susanto et al., 2024). Penelitian mengenai implementasi KTR menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan dipengaruhi oleh pengetahuan, dukungan lingkungan, serta konsistensi pelaksanaan monitoring dan sosialisasi kepada masyarakat (Ufairah & Magriasti, 2025).

Di wilayah kerja Puskesmas Mergangsan, Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Promosi Kesehatan sebagai upaya mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Selain sebagai implementasi kebijakan KTR, penerapan kawasan tanpa rokok juga menjadi salah satu indikator PHBS pada tatanan tempat umum sehingga pelaksanaannya turut mendukung pencapaian indikator PHBS di wilayah kerja Puskesmas. Target yang diharapkan adalah seluruh tempat ibadah dapat menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun kegiatan pemantauan KTR telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, penggunaan instrumen Monitoring dan Evaluasi KTR belum diterapkan secara konsisten pada seluruh sasaran sehingga hasil pelaksanaannya belum terdokumentasi secara khusus dalam bentuk capaian implementasi KTR. Oleh karena itu, data yang tersedia sebelumnya masih mengacu pada indikator PHBS tatanan tempat umum.

Pada tahun 2026, kegiatan monitoring dilakukan pada 38 masjid yang tersebar di Kelurahan Brontokusuman, Keparakan, dan Wirogunan dengan menggunakan instrumen Monitoring dan Evaluasi KTR secara lebih terstruktur. Monitoring dilakukan berdasarkan indikator Kawasan Tanpa Rokok, seperti keberadaan tanda larangan merokok, aktivitas merokok, keberadaan puntung rokok, serta pengetahuan pengurus mengenai kebijakan KTR.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masjid telah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan

beberapa permasalahan. Sebanyak 20 dari 38 masjid (52,6%) masih ditemukan aktivitas merokok, 8 masjid (21,1%) masih ditemukan puntung rokok, dan 15 masjid (39,5%) belum memiliki tanda larangan merokok. Selain itu, hanya 12 dari 38 pengurus masjid (31,5%) yang mengetahui ketentuan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi KTR masih memerlukan penguatan melalui edukasi kepada pengurus dan jamaah serta penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).

Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan analisis manajemen program promosi kesehatan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian (POAC) sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi penguatan Program Monitoring dan Evaluasi KTR. Rekomendasi yang disusun berupa penambahan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), yaitu poster edukasi bahaya merokok dan stiker QR Code yang terhubung dengan video edukasi sebagai media pendukung kegiatan Monitoring dan Evaluasi KTR.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok dipilih sebagai fokus kegiatan magang karena memberikan kesempatan untuk menerapkan fungsi manajemen promosi kesehatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Melalui kegiatan tersebut, dilakukan analisis situasi, penentuan prioritas masalah, penyusunan rekomendasi penguatan program, serta pengembangan media promosi kesehatan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas Program Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Mergangsan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.1.1 Tujuan Umum Magang Mahasiswa

Tujuan umum magang mahasiswa adalah untuk mengetahui dan melaksanakan manajemen program promosi kesehatan terkait Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat ibadah di wilayah kerja Puskesmas Mergangsan Tahun 2026.

1.1.2 Tujuan Khusus Magang Mahasiswa

1. Mengidentifikasi dan menyusun perencanaan program Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat ibadah di wilayah kerja Puskesmas Mergangsan.
2. Mengorganisasi pelaksanaan program Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat ibadah.
3. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
5. Menyusun rencana program sebagai rekomendasi peningkatan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

1.1.3 Manfaat Magang Mahasiswa

1. Bagi Mahasiswa: memperoleh pengalaman langsung dalam proses manajemen program promosi kesehatan terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat ibadah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
2. Bagi Puskesmas Mergangsan: membantu pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta memberikan data pendukung sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut program promosi kesehatan.
3. Bagi Politeknik Negeri Jember: menjadi bukti implementasi pembelajaran mahasiswa dalam mengaplikasikan kompetensi di bidang promosi kesehatan melalui kegiatan manajemen program di Puskesmas.

1.3 Lokasi dan Waktu

Kegiatan magang dilaksanakan di Puskesmas Mergangsan, Kota Yogyakarta. Selama pelaksanaan magang, mempelajari manajemen program promosi kesehatan, khususnya pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat ibadah di wilayah kerja Puskesmas Mergangsan. Kegiatan magang dilaksanakan selama 5 minggu, yaitu mulai tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan 1 Agustus 2026. Pelaksanaan magang dilakukan pada hari kerja, yaitu Senin sampai Sabtu, dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:

- a. Senin–Kamis : 07.30–14.30 WIB
- b. Jumat : 07.00–11.00 WIB
- c. Sabtu : 07.30–13.00 WIB

Selama kegiatan magang, mahasiswa mengikuti berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen program promosi kesehatan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program:

1. Perkenalan dan orientasi di Puskesmas Mergangsan.
2. Mengidentifikasi pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat ibadah.
3. Mempelajari proses perencanaan (*planning*) program monitoring dan evaluasi KTR.
4. Mengikuti proses pengorganisasian (*organizing*) pelaksanaan monitoring dan evaluasi KTR bersama pemegang program promosi kesehatan.
5. Berpartisipasi dalam pelaksanaan (*actuating*) kegiatan monitoring dan evaluasi KTR pada tempat ibadah di wilayah kerja Puskesmas Mergangsan.
6. Mengikuti proses monitoring, evaluasi (*controlling*), serta penyusunan laporan hasil kegiatan monitoring KTR.
7. Melakukan bimbingan bersama pembimbing lapangan (CI) dan dosen pembimbing.
8. Menyusun laporan hasil kegiatan magang serta mempresentasikan hasil kegiatan di hadapan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.

1.4 Metode Pelaksanaan

1. Observasi, yaitu mengamati secara langsung pelaksanaan manajemen program promosi kesehatan, khususnya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada tempat ibadah di wilayah kerja Puskesmas Mergangsan.
2. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen program seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Standar Operasional Prosedur (SOP), instrumen monitoring, formulir penilaian, serta laporan hasil monitoring dan evaluasi Kawasan Tanpa Rokok.
3. Wawancara dan diskusi, yaitu melakukan diskusi dengan pemegang program Promosi Kesehatan dan tenaga kesehatan terkait untuk memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, serta evaluasi program Monitoring dan Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok.
4. Partisipasi aktif, yaitu terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan, penyusunan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), monitoring lapangan, serta penyusunan rekomendasi media promosi kesehatan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan di wilayah kerja Puskesmas Mergangsan.